



Isu dan Permasalahan

Permasalahan pelaksanaan royalti terhadap sebuah lagu mendapatkan perhatian dari DPR RI. Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidato kenegaraannya tanggal 15 Agustus 2025, menyoroti sejumlah permasalahan yang belakangan dikeluhkan oleh masyarakat, salah satunya terkait pelaksanaan royalti hak cipta lagu. Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan royalti di antaranya: (1) pembayaran royalti sebesar Rp2,2 Miliar oleh Mie Gacoan Bali kepada Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia (LMK Selmi); (2) adanya anggapan bahwa pelaksanaan kegiatan sosial seperti pernikahan yang diiringi dengan musik atau lagu dikenakan royalti; (3) pelaku usaha yang memutar suara alam seperti kicauan burung dikenakan royalti.

Pembayaran royalti merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). UU Hak Cipta secara eksplisit melindungi hak ekonomi pencipta, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Pasal 8 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Terkait pelaksanaan royalti, Pasal 35 UU Hak Cipta menyatakan bahwa dalam hal ciptaan digunakan secara komersial, maka pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti. Hal tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP Royalti) yang menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Adapun lingkup tempat usaha atau tempat pelayanan publik diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PP Royalti, yaitu: a. seminar dan konferensi komersial; b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; c. konser musik; d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; e. pameran dan bazar; f. bioskop; g. noda tunggu telepon; h. bank dan kantor; i. pertokoan; j. pusat rekreasi; k. lembaga penyiaran televisi; l. lembaga penyiaran radio; m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan n. usaha karaoke. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PP Royalti, maka unsur yang dikenakan royalti adalah tempat usaha atau kegiatan yang bersifat komersial. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU Hak Cipta.

Oleh karena itu, tempat yang bersifat publik dan tidak memiliki sifat komersial, seharusnya tidak dikenakan royalti. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan bahwa pemutaran lagu dari musik berlisensi di acara sosial seperti perkawinan, hiburan warga, olahraga warga dan sejenisnya harus dilihat sebagai penggunaan untuk kegiatan sosial. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan sosial tidak dapat dikenakan royalti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta dan PP Royalti.

Berbagai permasalahan pelaksanaan royalti lagu atau musik sudah memunculkan dampak sosial dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengevaluasi kebijakan atas pelaksanaan royalti. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan sudah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum mengenai perlunya regulasi baru terkait

dengan pelaksanaan pembayaran royalti agar tidak memberatkan rumah makan, restoran, dan tempat hiburan lainnya. Diharapkan dengan aturan baru mengenai pelaksanaan pembayaran royalti dapat menjadi landasan hukum yang jelas mengenai pembayaran royalti.

Atensi DPR

Pembayaran royalti merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi terhadap pencipta karya, serta upaya untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan hak ekonomi atas karya yang telah mereka ciptakan. Untuk itu, pembayaran royalti kepada pencipta dari sebuah tempat usaha memang sudah seharusnya dilakukan. Hal ini didasarkan pada UU Hak Cipta dan peraturan turunannya yang mengatur tentang penggunaan karya cipta untuk kepentingan komersial, termasuk pemutaran musik di tempat usaha. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Komisi XIII DPR RI perlu mendorong agar revisi UU Hak Cipta yang saat ini masih dilakukan penyusunan, substansi terkait pelaksanaan royalti diatur secara komprehensif sehingga pembayaran royalti tepat sasaran dan dilaksanakan secara transparan. Selain itu, Komisi XIII DPR RI perlu mendorong revisi RUU Hak Cipta untuk segera diselesaikan agar dapat dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. RUU Hak Cipta merupakan salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2025–2029.

Sumber

detik.com, 14 dan 15 Agustus 2025;
 hukumonline.com, 30 Juli 2025;
 Kompas, 15 Agustus 2025; dan
 tempo.co, 10 Agustus 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
 Prayudi
 Rachmi Suprihartanti S.
 Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
 Mandala Harefa
 Ari Muliarta Ginting
 Eka Budiyantri
 Edmira Rivani
 Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola
 Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
 Ully Ngesti Pratiwi
 Desty Bulandari
 Yustina Sari

Firyal Nabihah
 Ulayya Sarfina
 Yosua Pardamean S.
 Jeffrey Ivan Vincent
 Fauzan Lazuardi R.
 Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
 Nur Sholikah P. S.
 Fieka Nurul Arifa

